



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on July 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Rekonstruksi Norma Dispensasi Kawin sebagai Instrumen

Perlindungan Hak Anak Perempuan di Indonesia

Yudita Ayu Widya Perdana¹, Siska Diana Sari¹, Bintang Ulya

Kharisma¹, Sulistya Eviningrum¹

¹Universitas PGRI Madiun

yudita_2206101049@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan perkawinan di bawah usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan syarat memperoleh izin dari pengadilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, angka permohonan dispensasi kawin justru meningkat pasca-perubahan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks: norma yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan anak justru membuka celah hukum yang berpotensi disalahgunakan, sehingga anak perempuan tetap rentan mengalami perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dispensasi kawin dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia beserta kelemahan normatifnya, serta merumuskan gagasan rekonstruksi norma dispensasi kawin agar dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan hak anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), didukung analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 serta instrumen hukum internasional terkait perlindungan anak, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dispensasi kawin saat ini masih memiliki kelemahan pada aspek syarat pengajuan yang longgar, minimnya parameter objektif dalam pertimbangan hakim, serta lemahnya mekanisme pengawasan pasca-putusan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi norma melalui penguatan kriteria "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*), pembatasan alasan dispensasi kawin secara lebih ketat, serta sinkronisasi antara hukum perkawinan nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam instrumen hukum internasional.

Kata kunci: Dispensasi Kawin; Perlindungan Anak; Hak Anak Perempuan; Rekonstruksi Hukum; Perkawinan Anak

Abstract

Marriage dispensation is a legal mechanism that allows marriage below the minimum age set by law, subject to court approval. Although Law Number 16 of 2019 concerning the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage raised the minimum marriage age to 19 years for both men and women, the number of marriage dispensation applications has actually increased following this amendment. This condition reveals a paradox: a norm intended to strengthen child protection has instead opened a legal loophole prone to misuse, leaving girls still vulnerable to child marriage. This study aims to analyze the regulation of marriage dispensation within Indonesia's marriage law system and its normative weaknesses, as well as to formulate a reconstruction of the marriage dispensation norm so that it can function effectively as an instrument for protecting girls' rights. This research employs a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach, supported by an analysis of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and relevant international legal instruments on child protection, such as the Convention on the Rights of the Child (CRC). The findings show that the current regulation of marriage dispensation still has weaknesses in terms of loosely defined application requirements, the absence of objective parameters in judges' considerations, and weak post-decision monitoring mechanisms. This study recommends a reconstruction of the norm through strengthening the "best interest of the child" criterion, imposing stricter limitations on the grounds for granting marriage dispensation, and synchronizing national marriage law with child protection principles under international legal instruments.

Keywords: Marriage Dispensation; Child Protection; Girls' Rights; Legal Reconstruction; Child Marriage.

I. Pendahuluan

A. Latar belakang penelitian

Perkawinan merupakan ikatan sakral dalam kehidupan manusia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI menyebutkan bahwasanya istilah perkawinan atau pernikahan berasal dari kata (nikah) yang memiliki definisi ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Bentuk ikatan inilah yang memberikan identitas bagi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Pernikahan juga ditujukan sebagai penanda atau syarat sah secara konstitusi sepasang manusia untuk melakukan hubungan yang kelak akan menghasilkan keturunan.² ,Perkawinan anak kini telah

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

² Aldhi Royan Nugraha and Ayu Cantika Dewi, "Analisis Kekuatan Kepastian Hukum Perkawinan Dalam Mengatur Fenomena Akal- Akalan Pasangan Sesama Jenis Untuk Melangsungkan Perkawinan," 2023. Hlm. 3

bertransformasi dari persoalan domestik menjadi agenda krusial dalam hubungan internasional. Pandangan internasional, yang dalam hal ini diwakilkan oleh UNICEF disampaikan bahwa perkawinan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang mengancam kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan anak perempuan di seluruh dunia, mengetahui besarnya resiko yang dapat terjadi maka masalah perkawinan anak ini seringkali dibahas dalam beberapa konvensi dan perjanjian internasional seperti adanya *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang membawa harapan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Dunia Internasional sepakat, adanya konvensi dan juga perjanjian internasional terkait dengan pembahasan perkawinan anak merupakan salah satu bagian dari cara untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* atau biasa di singkat SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015.

Kerangka SDGs menjelaskan, komitmen terhadap penghapusan perkawinan anak secara eksplisit termuat dalam *Tujuan ke-5*, yaitu *Gender Equality* atau Kesetaraan Gender yang menyatakan bahwa seluruh negara anggota berkomitmen untuk menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan³. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga masih berjuang untuk bisa keluar dari masalah perkawinan anak sebagai upaya dalam mewujudkan target SDGs. Dalam data yang dikemukakan oleh UNICEF pada tahun 2022 disebutkan bahwa jumlah anak diseluruh dunia yang melangsungkan perkawinan sebelum berumur 18 Tahun mencapai 25,5 juta jiwa, dengan 7,5 juta jiwa lainnya merupakan anak-anak di bawah usia 15 tahun⁴. Indonesia sendiri berdasarkan Data Statistik Indonesia 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah perkawinan pada tahun 2022 mencapai 1,7 juta pasangan, dan mengalami tren penurunan pada tahun 2024 dengan jumlah perkawinan ada pada angka 1,47 juta pasangan⁵. Indonesia Regulasi tentang perkawinan mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik

³ United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (A/RES/70/1).", United Nations, 2015, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

⁴ East Asia and Residence World, "Indonesia 7.5," n.d., 7–10.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin, 2026," BPS, 2026, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html>.

administratif maupun substantif⁶. Persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Berkaitan dengan perkawinan anak, telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun⁷”. Mengikuti perkembangan global yang ada, ketentuan akan batas ini dilakukan pembaruan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun⁸”.

Bersebrangan dengan upaya pencegahan perkawinan anak, dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”⁹. Menggiring celah hukum untuk mengesampingkan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dan membuka lebar peluang terjadinya perkawinan anak. Ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah disebutkan di atas pada akhirnya di tuangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung atau bisa disebut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Berperadilan Dalam Dispensasi Kawin. Meskipun mengatur prosedur persidangan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum merumuskan indikator baku mengenai parameter “alasan mendesak”, sehingga penentuan urgensi dispensasi kawin sepenuhnya bergantung pada diskresi hakim, yang cenderung mengacu pada teks-teks fikih, implikasinya¹⁰, disamping itu kebijakan dispensasi ini seakan masih memberikan kesempatan untuk bisa melegalkan perkawinan anak melalui permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, hal ini tentu menimbulkan adanya keraguan terhadap konsistensi Undang-Undang Perkawinan dalam mencegah adanya perkawinan anak dan juga sebagai upaya negara dalam perlindungan anak serta memberantas masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut. Berangkat dari kesenjangan antara norma dan praktik ini, penelitian ini berupaya

⁶ Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak,” *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2011): Hlm. 69.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No 16, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No 16.

⁹ M’phun’s, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” s2-IX Notes and Queries § (1860), <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

¹⁰ E Arif and Z Zamzami, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama,” *Hukama* 1, no. 1 (2022): 110–24, <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>. Hlm. 112

mengkaji secara mendalam pengaturan dispensasi kawin dalam sistem hukum perkawinan Indonesia beserta kelemahan-kelemahan normatifnya, sekaligus merumuskan gagasan rekonstruksi norma yang dapat menjadikan dispensasi kawin sebagai instrumen hukum yang sungguh-sungguh protektif terhadap hak anak perempuan, bukan sekadar celah administratif yang melanggengkan praktik perkawinan usia dini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelemahan normatif pengaturan dispensasi kawin dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak perempuan?
2. Bagaimana rekonstruksi norma dispensasi kawin yang ideal untuk menjadikannya sebagai instrumen hukum yang efektif dalam melindungi hak anak perempuan di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji lebih dalam terkait teori, konsep, dan juga asas perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini melalui sumber-sumber data yang berorientasi pada penjabaran masalah melalui sifat penelitian deskriptif analitis dan fokus yang mendalam dalam referensi pustaka dan Undang-Undang sehingga menghasilkan suatu kajian yang lebih komperhensif serta tidak terlepas dari pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang ditekankan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perbandingan hukum (*comparatif approach*) dengan membandingkan tinjauan Hukum islam, Hukum Positif dan perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Penelitian ini juga menggunakan jenis data sekunder yang menjadikan undang-undang sebagai bahan hukum primer dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder serta Kamus Bahasa Indonesia sebagai bahan hukum tersier sebagai rujukan terkait dengan penulisan ini.

III. Pembahasan

1. kelemahan normatif pengaturan dispensasi kawin dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak perempuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan dispensasi sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang

khusus¹¹, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mendefinisikan dispensasi kawin sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya pelaksanaan dispensasi kawin tak dapat dipisahkan dari pengaturan perkawinan, perkawinan sendiri ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹². Dispensasi kawin, sesuai namanya dapat diartikan bahwa hukum yang dipakai dan diterapkan adalah hukum pengecualian dari hukum normal, sehingga membolehkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh menjadi boleh karena adanya sebab-sebab tertentu berdasarkan putusan pengadilan¹³. Ketentuan mengenai dispensasi kawin ini dilandaskan pada Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pasal tersebut dirubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana ayat (1) pasal ini orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Klausula alasan mendesak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang tidak memiliki batas penjelasan mengenai keterangan alasan mendesak itu sendiri menimbulkan luasnya multitafsir hakim yang memicu adanya diskresi hakim dan pada akhirnya menjadi celah hukum bagi masyarakat dalam mengajukan dispensasi kawin, keterangan atau penjelasan alasan yang tidak dicantumkan dalam undang-undang tersebut, mengindikasikan bahwa secara yuridis pengaturan terkait dispensasi kawin ini belum di atur secara jelas.

secara formal telah tersedia kerangka hukum yang relatif lengkap terkait perkawinan, akan tetapi, penerapan pengaturan dispensasi kawin di Indonesia masih menyisakan sejumlah kelemahan normatif yang mendasar. Kelemahan pertama dan paling krusial terletak pada ketidakjelasan rumusan norma itu sendiri. Frasa "alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tidak diikuti dengan penjelasan yang memadai mengenai kriteria kondisi yang dapat dikategorikan sebagai mendesak, maupun jenis dan standar bukti pendukung yang harus dipenuhi, sehingga diterima atau ditolakny suatu permohonan

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

¹² M'phun's, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹³ Dr. Mardi Candra, S.Ag.,M.Ag., *PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA* hlm. 37 .

dispensasi pada akhirnya bergantung sepenuhnya pada kebijakan dan penafsiran subjektif hakim yang memeriksa perkara tersebut. Menanggapi kekosongan pengaturan dispensasi kawin, pada tanggal 21 November 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin¹⁴. Pengaturan ini merupakan Hukum Acara yang mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung “PERMA” ini tidak sepenuhnya menutup adanya kekosongan hukum terkait dispensasi kawin, karena sifatnya sebagai praktik mengadili dan bukan melandasi dengan jelas terkait legalitas dispensasi kawin. Secara umum PERMA mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan berdasarkan undang-undang, pasal ini juga memberikan dorongan kebebasan untuk setiap orang memilih calon pasangannya¹⁵. Perspektif hak asasi manusia, praktik dispensasi kawin berpotensi menimbulkan pertentangan dengan tujuan perlindungan anak utamanya anak perempuan yang merupakan subjek rentan apabila diberikan kepada individu yang belum memiliki kematangan fisik, psikologis, maupun sosial untuk menjalani kehidupan berumah tangga, dalam kondisi demikian, kehendak bebas yang menjadi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut juga patut dipertanyakan, mengingat anak belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap masa depannya¹⁶. Selain dari penjelasan perspektif HAM kelemahan normative dispensasi kawin dapat kita lihat melalui lemahnya mekanisme pengawasan pasca putusan. Norma dispensasi kawin yang berlaku saat ini secara umum hanya mengatur mekanisme pengajuan dan pemeriksaan permohonan di pengadilan, tetapi tidak dilengkapi dengan mekanisme pemantauan lanjutan terhadap kondisi anak setelah dispensasi dikabulkan dan perkawinan dilangsungkan misalnya terkait keberlanjutan pendidikan, kondisi kesehatan reproduksi, maupun potensi kekerasan dalam rumah tangga yang secara statistik lebih rentan dialami oleh pasangan yang menikah pada usia anak. Ketidadaan mekanisme evaluasi pasca-putusan ini menunjukkan bahwa norma dispensasi kawin masih dirancang secara prosedural-administratif, dan belum sepenuhnya berorientasi pada

¹⁴ Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., Op. Cit hlm. 91.

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999” (1999).

¹⁶ Ibid.

perlindungan substantif atas hak anak perempuan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, ketiga kelemahan normatif tersebut ketidakjelasan kriteria "alasan mendesak", tingginya tingkat pengabulan yang tidak sejalan dengan semangat pembatasan usia perkawinan, serta minimnya mekanisme pengawasan pasca-putusan menunjukkan bahwa pengaturan dispensasi kawin di Indonesia saat ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen hukum yang protektif terhadap hak anak perempuan. Norma yang ada masih bersifat prosedural dan memberi ruang diskresi yang terlalu luas kepada hakim, tanpa disertai parameter substantif yang cukup untuk memastikan bahwa setiap pengabulan dispensasi benar-benar merupakan jalan terakhir yang ditempuh demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar legalisasi formal atas praktik perkawinan usia dini yang sudah terjadi di masyarakat.

2. Rekonstruksi norma dispensasi kawin yang ideal dalam melindungi hak anak perempuan di Indonesia

Berdasarkan kelemahan normatif yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, upaya rekonstruksi norma dispensasi kawin perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada tataran redaksional pasal, tetapi juga pada tataran filosofis mengenai fungsi dispensasi itu sendiri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Rekonstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini diarahkan pada tiga hal utama, yaitu: penguatan kriteria substantif "kepentingan terbaik bagi anak", pembatasan alasan pengajuan dispensasi secara lebih ketat dan terukur, serta sinkronisasi norma nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam instrumen hukum internasional. Perihal pertama, penguatan kriteria "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*), menuntut agar prinsip ini tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai retorika normatif dalam konsiderans peraturan, melainkan dijabarkan menjadi parameter operasional yang terukur dan dapat diterapkan secara konsisten oleh hakim di seluruh tingkat pengadilan¹⁷. Idealnya, penilaian kepentingan terbaik anak dalam perkara dispensasi kawin tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif semata, melainkan harus mencakup asesmen multidimensional yang melibatkan tenaga profesional lintas disiplin, seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan, guna menilai kesiapan fisik, psikologis, edukasional, maupun ekonomi dari anak yang menjadi calon mempelai. Penilaian ini semestinya dituangkan dalam bentuk laporan asesmen tertulis yang menjadi bagian wajib dari berkas perkara, sehingga pertimbangan hakim tidak lagi bertumpu pada keterangan sepihak orang tua atau wali semata,

¹⁷ Aliya Karima et al., "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 119–32, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>.

melainkan pada bukti objektif mengenai kondisi riil anak yang bersangkutan. Dengan demikian, kepentingan terbaik anak beralih fungsi dari sekadar asas abstrak menjadi instrumen pengujian yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perihal kedua, pembatasan alasan pengajuan dispensasi kawin secara lebih ketat, ditujukan untuk menutup ruang interpretasi yang terlampau luas terhadap frasa "alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Rekonstruksi norma pada aspek ini perlu merumuskan secara limitatif kategori-kategori kondisi mendesak yang dapat dijadikan dasar permohonan, misalnya dengan membedakan secara tegas antara kondisi yang benar-benar bersifat darurat dan mengancam keselamatan atau kesehatan anak, dengan kondisi yang sesungguhnya merupakan konsekuensi dari kelalaian pengawasan orang tua atau tekanan sosial ekonomi keluarga, yang semestinya diselesaikan melalui pendekatan lain di luar jalur perkawinan¹⁸. Alasan seperti kekhawatiran akan zina atau kehamilan di luar nikah, yang selama ini paling sering diajukan sebagai dasar permohonan, semestinya tidak lagi diperlakukan secara otomatis sebagai kondisi mendesak yang membenarkan pengabulan dispensasi, melainkan harus disertai penilaian mendalam apakah perkawinan benar-benar merupakan solusi yang melindungi kepentingan anak, atau justru memindahkan risiko dari satu bentuk kerentanan (stigma sosial) ke bentuk kerentanan lain yang lebih besar (putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan risiko kesehatan reproduksi). Selain itu, penetapan usia minimum absolut yang tidak dapat disimpangi sama sekali misalnya bagi anak di bawah usia 19 tahun juga perlu dipertimbangkan sebagai batas mutlak untuk mencegah dispensasi digunakan sebagai jalan keluar bagi perkawinan anak pada usia yang secara medis dan psikologis sangat berisiko.

Perihal ketiga yakni sinkronisasi norma nasional dengan instrumen hukum internasional, menuntut agar pembaruan norma dispensasi kawin tidak berjalan secara terpisah dari komitmen Indonesia terhadap *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang keduanya menempatkan perlindungan anak perempuan dari perkawinan usia dini sebagai bagian dari kewajiban negara¹⁹. Rekonstruksi norma semestinya juga menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya secara langsung dalam persidangan, bukan sekadar objek yang diwakili sepenuhnya oleh orang tua atau wali²⁰. Mekanisme pendengaran

¹⁸ Penulis Tim Ykp, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, 2020.

¹⁹ "(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST," 1984.

²⁰ Ykp, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*.

pendapat anak ini penting untuk memastikan bahwa keputusan dispensasi benar-benar mencerminkan kehendak bebas anak, bukan hasil tekanan keluarga atau lingkungan sosial, disamping ketiga hal utama yang disebutkan di atas, rekonstruksi norma yang ideal juga perlu dilengkapi dengan penguatan pada dua aspek pendukung. Pertama, aspek kelembagaan, melalui penyediaan tenaga pendamping profesional secara memadai di setiap pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang menangani perkara dispensasi kawin, mengingat keterbatasan tenaga psikolog dan pekerja sosial selama ini menjadi salah satu kendala utama optimalnya penilaian kesiapan anak. Kedua, aspek pengawasan pasca-putusan, melalui pembentukan mekanisme pemantauan berkelanjutan yang melibatkan dinas sosial, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa anak yang telah memperoleh dispensasi kawin tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga setelah perkawinan berlangsung.

Tanpa mekanisme pengawasan semacam ini, dispensasi kawin akan tetap berhenti sebagai keputusan administratif satu kali yang selesai begitu putusan pengadilan dibacakan, tanpa akuntabilitas lanjutan atas nasib anak setelahnya. Dengan mengintegrasikan elemen rekonstruksi tersebut penguatan kriteria kepentingan terbaik anak yang terukur, pembatasan alasan pengajuan secara limitatif disertai batas usia mutlak, sinkronisasi dengan instrumen hukum internasional, penguatan kelembagaan pendamping, serta mekanisme pengawasan pasca putusan norma dispensasi kawin di Indonesia diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar mekanisme prosedural yang rentan disalahgunakan, menjadi instrumen hukum yang benar-benar protektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak perempuan. Rekonstruksi ini pada akhirnya tidak dimaksudkan untuk menghapuskan dispensasi kawin secara mutlak, mengingat realitas sosial di lapangan masih menghadirkan situasi-situasi tertentu yang memerlukan pengecualian, melainkan untuk memastikan bahwa dispensasi benar-benar difungsikan sebagai jalan terakhir yang ditempuh setelah seluruh upaya pencegahan perkawinan anak dilakukan secara maksimal, bukan sebagai pintu keluar hukum yang justru melanggengkan praktik perkawinan usia dini di tengah masyarakat.

III. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dispensasi kawin dalam sistem hukum perkawinan Indonesia saat ini, meskipun telah mengalami pembaruan melalui

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, masih menyimpan sejumlah kelemahan normatif yang mendasar. Kelemahan tersebut tercermin dari ketidakjelasan kriteria "alasan sangat mendesak" sebagai syarat pengajuan dispensasi, yang membuka ruang diskresi terlalu luas bagi hakim tanpa parameter objektif yang memadai, minimnya mekanisme pengawasan pasca putusan yang seharusnya memastikan keberlanjutan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak setelah perkawinan berlangsung. Ketiga kelemahan ini secara kumulatif menunjukkan bahwa norma dispensasi kawin yang berlaku saat ini masih bersifat procedural administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan substantif terhadap hak anak perempuan.

Atas dasar kelemahan yang telah dibahas dalam pembahasan, rekonstruksi norma dispensasi kawin menjadi keniscayaan agar mekanisme ini dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum yang protektif, bukan sekadar celah administratif yang melanggengkan perkawinan usia dini. Rekonstruksi yang ideal perlu ditempuh melalui lima langkah yang saling berkaitan, yakni penguatan kriteria "kepentingan terbaik bagi anak" menjadi parameter operasional yang terukur dan didukung asesmen profesional lintas disiplin yakni pembatasan alasan pengajuan dispensasi secara limitatif disertai penetapan batas usia mutlak yang tidak dapat disimpangi, sinkronisasi norma nasional dengan prinsip perlindungan anak dalam instrumen hukum internasional, termasuk pengakuan hak anak untuk didengarkan pendapatnya, penguatan kelembagaan melalui penyediaan tenaga pendamping profesional di pengadilan, serta pembentukan mekanisme pengawasan pasca putusan yang melibatkan lintas sektor pemerintahan. Kelima elemen tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi dispensasi kawin pada makna aslinya sebagai jalan terakhir (*last resort*), bukan sebagai pintu keluar hukum yang mudah diakses.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Legislatif : Melakukan revisi terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan merumuskan secara limitatif kriteria "alasan sangat mendesak" yang dapat dijadikan dasar permohonan dispensasi kawin.
2. Bagi Pemerintah: Membangun mekanisme pengawasan pasca-putusan dispensasi kawin secara lintas sektor, yang melibatkan dinas pendidikan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak, dinas kesehatan untuk memantau kesehatan reproduksi, serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendeteksi dini potensi kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan yang menikah di usia anak. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat program pencegahan perkawinan anak dari hulu, misalnya melalui penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ekonomi keluarga rentan.

3. Bagi Akademisi atau Peneliti : Melakukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan berskala nasional guna memetakan secara komprehensif pola-pola alasan pengajuan dispensasi kawin di berbagai daerah, mengingat penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data yang bersumber dari studi kepustakaan.

IV. Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana dengan karunia berkahnya kami dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar, tak lupa Terimakasih kepada Dr. Siska Diana sari S.H.,M.H dan Ibu Bintang Ulya Kharisma S.H.,M.Kn selaku dosen pembimbing kami yang selalu mengingatkan dan membimbing kami demi keberhasilan pengerjaan artikel ini,serta terimakasih kepada teman-teman yang selalu berusaha saling mendukung dan membangkitkan semangat untuk tidak gampang menyerah dan untuk orang tua Penulis yang senantiasa membekali Penulis dengan senyuman harapan untuk terus berusaha menggapai impian Penulis dan terakhir terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini baik secara langsung maupun melalui pesan tersirat.

Daftar Pustaka

- “(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST,” 1984.
- Arif, E, and Z Zamzami. “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama.” *Hukama* 1, no. 1 (2022): 110–24. <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>.
- Asia, East, and Residence World. “Indonesia 7.5,” n.d., 7–10.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin, 2026.” BPS, 2026. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html>.
- Dr. Mardi Candra, S.Ag.,M.Ag., M.H. *PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA*. Jakarta: KENCANA,Jl. Tamba Raya No.23 Rawamangun Jakarta 13220, 2021.
- Imron, Ali. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak.” *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2011): 69–90.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (1999).
- Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, and Labib Nubahai. “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim.” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 119–32. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i2.7082>.
- M’phun’s. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, s2-IX Notes and Queries § (1860). <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Nugraha, Aldhi Royan, and Ayu Cantika Dewi. “Analisis Kekuatan Kepastian Hukum Perkawinan Dalam Mengatur Fenomena Akal- Akalan Pasangan Sesama Jenis Untuk Melangsungkan Perkawinan,” 2023.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia No 16. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- United Nations. “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (A/RES/70/1).” United Nations, 2015. <https://sdgs.un.org/2030agenda>.
- Ykp, Penulis Tim. *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, 2020.
- “(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST,” 1984.
- Arif, E, and Z Zamzami. “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama.” *Hukama* 1, no. 1 (2022): 110–24. <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>.

nload/6/7.

Asia, East, and Residence World. "Indonesia 7.5," n.d., 7–10.

Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin, 2026." BPS, 2026. [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html)

MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. *PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA*. Jakarta: KENCANA, Jl. Tandra Raya No.23 Rawamangun Jakarta 13220, 2021.

Imron, Ali. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2011): 69–90.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (1999).

Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, and Labib Nubahai. "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 119–32. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i2.7082>.

M'phun's. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, s2-IX Notes and Queries § (1860). <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

Nugraha, Aldhi Royan, and Ayu Cantika Dewi. "Analisis Kekuatan Kepastian Hukum Perkawinan Dalam Mengatur Fenomena Akal- Akalan Pasangan Sesama Jenis Untuk Melangsungkan Perkawinan," 2023.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Undang-undang Republik Indonesia No 16. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

United Nations. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (A/RES/70/1)." United Nations, 2015. <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

Ykp, Penulis Tim. *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, 2020.